



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 02 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Bulungan sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 13 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tanjung Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/30/VI/2014, tertanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Murung Pudak, Kabupaten Tanjung Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon Kelurahan Malinau Ulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak suka terhadap anak-anak Pemohon sementara anak-anak Pemohon ikut bersama mantan istri Pemohon dan juga Termohon merasa cemburu kepada mantan istri Pemohon, Pemohon sudah berusaha menasehati dan menjelaskan kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah mau mengerti
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2018 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 23 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui surat tertanggal 10 Agustus 2018 mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon keberatan atas Permohonan cerai talak Pemohon diajukan atau di daftarkan pada Pengadilan Agama Tanjung Selor, tidak di daerah hukum tempat kediaman Termohon di Balikpapan, hal itu bertentangan dengan undang undang nomor 7 tahun 1989;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di KUA Murung Pudak tanggal 20 uni 2014. Sesuai akta nikah nomor 145/30/V1/2014 tanggal 23 Juni 2014;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Malinau Ulu Kabupaten Malinau;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon bejanji akan tinggal menetap di Tanjung Tabalong, Termohon disuruh berhenti bekerja dengan janji akan di bukakan usaha diberikan uang belanja 5 kali lipat dari gaji bulan. Namun yang teijadi adalah Termohon di bawa ke Malinau dan menetap disana. Ternyata disana bertemu dengan mantan isteri dan anak-anaknya, yang sudah lama tinggal di Malinau;
5. Bahwa Akar permasalahan pemohon dan termohon berawal teijadi pada tgl 25 September 2018. Termohon terkejut mendengar mantan istri pemohon melahirkan. Awalnya termohon tidak mempermasalahakan, namun beberapa bulan kemudian pemohon mengeluh bahwa tidak ada kontak batin dengan anak tersebut. Hal itu memperhatikan mantan istrinya mengandung dengan usia kandungan lebih kurang 11 bulan. Dan pemohon pun mengakui baik kepada termohon dan paman angkatnya kalau anak itu bukan lah merupakan anak kandungnya. Dengan dugaan bahwa pemohon telah dibohongi dan dimanfaatkan mantan istrinya, dan termohon meminta kepada mantan istri pemohon supaya melakukan TES DARAH atas persetujuan pemohon, dengan

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan tidak terjadi salah pengertian dan supaya terdapat kejelasan mengenai status siapa ayah biologis anak tersebut, akan tetapi mantan istri pemohon tidak ada itikat baik, justru mantan istri pemohon dan anak pertamanya mengancam akan membunuh jika termohon terus mempermasalahkan status anak tersebut, lalu termohon merasa keberatan melihat keseharian pemohon yang selalu mementingkan anak tersebut dibanding anak Termohon sendiri. Seharusnya pemohon lebih menjaga perasaan termohon, bijaksana dan setidaknya sedikit adil memberi kasih sayang kepada kedua belah pihak, antara anak bawaan Pemohon dan Termohon. Sehingga Termohon banyak mendapatkan kata kata kasar jika menyebut status anak dihadapan Pemohon. Sampai akhirnya puncak masalahpun terjadi 1 april 2018. Mantan istri dan 2 anak termohon datang menyerang kerumah termohon mempeributkan masalah anak itu. Dan termohon pun terkejut melihat pemohon mendadak mengakui anak itu adalah anak biologis pemohon sambil tertunduk. Dan ikut berdiri disamping mantan istri, dan anak2 pemohon yang ingin memukul pemohon. Disitu pula pemohon menjatuhkan talak kepada pemohon. Dengan berucap kama sudah terlanjur sayang dengan anak itu dan menganggap seperti anak sendiri dan kama termohonn tidak bisa menerima anak itu, pemohon rela membuang termohon dari pada anak itu. Pemohon pun berulang ulang bemcap tidak ingin hidup bersama termohon lagi. Dan dengan izin pemohon, termohon pun pamit meninggalkan rumah dengan dihadapi beberapa saksi. Termohon takut kama anak anak pemohon beblang kali bemcap ingin membunuh termohon. Akhirnya termohon tinggal menumpang dirumah teman termohon seminggu lamanya dengan berharap pemohon beritikad baik dengan menjemput termohon, ternyata tidak. Termohon juga sudah terlanjur sakit hati kama pemohon selalu menganggap masalah itu hanya sepele, dan lebih menutupi aib mantan istri pemohon dengan menerima anak itu tanpa persetujuan dari termohon. Dan termohon merasa tidak dihargai sebagai istri. Kemudian termohon pulang kembali ke Balikpapan kerumah orangtua termohon sampai sekarang ini. Kalau pun termohon

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tse



dianggap tidak menerima 4 orang anak kandung pemohon, termohon tidak akan mungkin bertahan selama 4 tahun lamanya hidup dengan pemohon. Dengan ini termohon menyetujui perceraian ini dan berharap pemohon jangan memfitnah termohon lagi dengan alasan2 yg tidak masuk akal;

6. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Termohon tinggal di Balikpapan karena diusir dan takut dengan anak Pemohon;
7. Bahwa pada dasarnya Termohon setuju bercerai, namun Termohon tidak mau di pitnah

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: Membenarkan bahwa Termohon beralamatkan di Balikpapan sebagaimana identitas Termohon dalam permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 29 Agustus 2018 yang amarnya pada pokoknya menerima eksepsi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, Termohon melalui surat menyatakan keberatan perkaranya diadili di Pengadilan Agama wilayah hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang –undang Nomor 7 tahun1989 tetang Pengadilan Agama menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan agama yang mewilayahi tempat kediaman istri;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim perlu mempertimbangkan keberatan Termohon dalam putusan sela sebagai keberatan terhadap kewenangan relative Pengadilan agama;

Menimbang bahwa keberatan Termohon tersebut telah sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon patut untuk di kabulkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung selor tidak berwenang mengadili perkara A quo secara relative;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon di kabulkan maka pokok perkara yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan pengadilan Agama Tanjung Selor tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1291000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai hakim tunggal, putusan Sela tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tse



5. Meterai

Rp6.000,00

Jumlah

Rp1.291.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Tse